
Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Sistem Pemungutan Terhadap Efektivitas Pemungutan Pajak Daerah Melalui Kepatuhan Wajib Pajak

(Studi Tentang Pajak Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong)

Maria Anastasia, Hardika Muhammad Fatih, Fauziannor, Rusi Yana Dewi

STIE Pancasetia, Indonesia

E-mail: anastasiamaria330@gmail.com, hardikamf@gmail.com, fauziannorlangka17@gmail.com, rusiyanadewi@gmail.com

Article History:

Received: 18 Januari 2026

Revised: 10 Maret 2026

Accepted: 31 Maret 2026

Keywords: Akuntabilitas, Transparansi, Sistem Pemungutan Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Efektivitas Pemungutan Pajak Daerah

Abstract: Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode positivisme untuk menguji hipotesis melalui pengumpulan data angket dan analisis statistik. Populasi penelitian adalah Wajib Pajak yang terdaftar di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong pada bulan November dengan jumlah 95.048. Sampel menggunakan rumus Lemeshow menghasilkan jumlah minimal 96,04, yang dibulatkan menjadi 100 responden. Data dikumpulkan melalui dokumentasi, wawancara, kuesioner, dan studi pustaka. Analisis data dilakukan menggunakan SEM-PLS dengan SmartPLS 3.0, yang mencakup pengujian validitas, reliabilitas, serta hubungan kausalitas, dengan hipotesis diuji menggunakan uji t-statistik dan analisis mediasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas sistem pemungutan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan nilai koefisien jalur 0,721, T-Statistics 7,874, dan P-Value 0,000. Transparansi sistem pemungutan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan T-Statistics 0,044 dan P-Value 0,965. Kepatuhan wajib pajak juga tidak berpengaruh terhadap efektivitas pemungutan pajak daerah, dengan T-Statistics 0,476 dan P-Value 0,635. Selain itu, akuntabilitas sistem pemungutan tidak berpengaruh terhadap efektivitas pemungutan pajak daerah melalui kepatuhan wajib pajak, dengan T-Statistics 0,080 dan P-Value 0,936. Namun, transparansi sistem pemungutan berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pemungutan pajak daerah melalui kepatuhan wajib pajak, dengan T-Statistics 14,776 dan P-Value 0,000.

PENDAHULUAN

Pajak memiliki peran yang sangat besar dan semakin diandalkan untuk kepentingan pembangunan dan pengeluaran pemerintah. Hal ini dikarenakan pajak memiliki fungsi sebagai sumber penghasilan negara dan juga kembali digunakan untuk pengeluaran negara seperti membiayai pelayanan publik dan pembangunan nasional yang secara langsung berkesinambungan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan pajak yang adil bukan hanya menimbulkan pendapatan yang meningkat tetapi juga pembangunan daerah. Pengambilan pajak bukan hanya dilihat dari bentuknya melainkan manfaat dan tujuan pemberlakuannya.

Menurut Mardiasmo (2016:1), pajak adalah iuran yang diwajibkan oleh rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang, yang dapat dipaksakan tanpa ada imbalan atau jasa timbal (kontraprestasi) langsung yang dapat ditunjukkan. Pajak tersebut digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara, yang pada dasarnya bertujuan untuk kepentingan bersama. Pajak jika dilihat dari wewenang pemungutnya dibedakan menjadi 2, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, sedangkan pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan daerah. Pajak daerah menurut Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009 pasal 1 ayat 10 ialah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar- besarnya kemakmuran rakyat yang sifatnya memaksa berdasarkan Undang- Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Hampir seluruh wilayah di Indonesia menggali potensi pendapatan daerahnya melalui pajak daerah. Oleh sebab itu, pemerintah daerah harus berusaha keras meningkatkan sumber potensi pendapatan daerahnya.

Upaya pemerintah untuk dapat mewujudkan masyarakat adil, makmur dan merata adalah dengan menyelenggarakan otonomi daerah. Adanya otonomi daerah pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi. Dengan memberikan otonomi luas pada daerah, diharapkan untuk dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, penyerahan, pelimpahan dan penugasan urusan pemerintahan di berikan kepada daerah agar dapat terlaksana secara nyata dan bertanggung jawab, serta di ikuti dengan peraturan pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional secara adil. Sebagai daerah otonom, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan tersebut dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip pemerintahan yang transparansi dan bertanggung jawab sehubungan dengan pemerintahan yang bersih.

Proses perencanaan pengelolaan keuangan daerah tersebut harus menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas publik dan transparansi publik. Dimana setiap SKPD mempunyai kemauan untuk menerapkan prinsip akuntabilitas publik, SKPD dapat memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pemberi amanah untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Lain halnya dengan transparansi publik, SKPD bersedia menyediakan informasi yang cukup, akurat, relevan dan tepat waktu tentang kebijakan publik dan proses pembentukannya kepada pihak luar, tentunya dalam hal ini masyarakat umum/publik. Pada akhirnya akuntabilitas publik dan transparansi publik menjadi suatu kebutuhan pemerintah daerah didalam pengelolaan keuangan daerah khususnya dalam penyusunan anggaran yang berbasis kinerja.

LANDASAN TEORI

Keuangan Publik

Terminologi Keuangan Publik yaitu dapat diartikan sebagai Keuangan Negara, keuangan pemerintah yang artinya aktifitas finansial pemerintahan (kajian kita tidak termasuk aktifitas pemerintah dalam perekonomian). Secara teori, tidak selalu jelas subjek dari publik finance, karena tergantung bentuk negara, sistem pemerintah dan konstitusi yang mengatur kehidupan kenegaraan suatu negara. Keuangan negara menurut Pasal 1 huruf 1 Undang-undang No.17 Tahun 2003: butir 3 “Semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.” Keuangan negara adalah kekayaan yang dikelola maupun meliputi uang dan barang yang di miliki seperti kertas berharga yang bernilai uang, maupun hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang dan dana-dana pihak ketiga yang terkumpul atas dasar potensi yang dimiliki atau dijamin baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan-badan usaha yayasan, maupun instansi lainnya (CST Kansil 2015:6).

Akuntabilitas Publik

Menurut Halim (2018:20) akuntabilitas publik adalah komitmen-komitmen dari individu atau penguasa yang memiliki amanah dan dipercaya untuk mengelola sumber daya publik yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pegawai pemerintah kepada publik yang meminta pertanggungjawaban dan keterangannya. Sedangkan pengertian akuntabilitas publik menurut Mahmudi (2019:9) adalah komitmen pemerintah untuk mengelola sumber daya publik, melaporkan dan mengungkapkan segala kegiatan dan aktivitas yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada masyarakat. Kemudian Mardiasmo (2018:20) pengertian akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban mengenai informasi dari menyajikan, melaporkan, dan menyampaikan seluruh aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk menerima pertanggungjawaban tersebut. Kemudian menurut Mursyidi (2018:44) pengertian akuntabilitas publik adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya publik dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan telah ditetapkan secara bertahap. Berdasarkan pernyataan dari beberapa pakar diatas dapat disimpulkan bahwa Akuntabilitas Publik adalah komitmen dari pihak pemegang amanah (pemerintah) yang mendapatkan amanah untuk mengelola sumber daya publik yang berkaitan dengan memberikan pertanggungjawaban dari menyajikan, melaporkan dan menyampaikan seluruh kegiatan dan aktivitas pihak pemegang amanah yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah atau publik yang memiliki hak dan kewajiban untuk menerima pertanggungjawaban tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang berfokus pada pengukuran objektif dan analisis numerik data yang diperoleh melalui survei atau kuesioner. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menjelaskan fenomena sosial secara terukur dan dapat diulang,

serta memberikan gambaran yang lebih umum tentang hubungan antara variabel yang diteliti. Penggunaan metode kuantitatif ini memberikan kekuatan pada penelitian untuk menghasilkan kesimpulan yang lebih bersifat generalisasi terhadap populasi yang lebih luas. Dengan teknik pengumpulan data yang terstruktur melalui instrumen angket, penelitian ini diharapkan mampu memberikan hasil yang valid dan reliabel. Analisis statistik dilakukan untuk menguji hipotesis yang dirumuskan di awal, sehingga dapat memberikan kesimpulan yang didasarkan pada bukti empiris dan logika yang dapat diverifikasi.

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu explanatory research. Explanatory research yaitu tipe penelitian yang bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh akuntabilitas dan transparansi sistem pemungutan terhadap efektivitas pemungutan pajak daerah melalui kepatuhan wajib pajak (studi tentang pajak daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong). Pengaruh antar variabel didasarkan pada landasan teori.


Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis Structural Equation Modeling (SEM) berbasis varians atau Partial Least Square (PLS) dengan menggunakan software aplikasi SmartPLS versi 3.0. SmartPLS adalah cara menganalisis data yang didasarkan asumsi sampel tidak harus besar. Smart PLS tujuannya untuk menguji hubungan antara variabel, baik sesama variabel latent maupun dengan variabel indikator (Ghozali, 2016:76).

Partial Least Square (PLS) adalah analisis persamaan structural (SEM) berbasis varian yang secara simultan dapat melakukan pengujian model pengukuran sekaligus pengujian model struktural. Model pengukuran digunakan untuk uji validitas dan realibilitas, sedangkan model structural digunakan untuk uji kausalitas (pengujian hipotesis dengan model prediksi). Menurut Wold (1985) dalam Ghozali (2016:79) mengatakan bahwa PLS ialah metode analisis yang begitu kuat dikarenakan tidak didasarkan oleh banyaknya asumsi. Ghozali (2016:82) menambahkan bahwa kuatnya metode analisis PLS ialah karena tidak mengasumsikan data harus dengan perhitungan skala tertentu.

Model Pengukuran (Outer Model)

Outer model adalah pengujian yang dilakukan untuk menguji validitas dan reliabilitas konstruk dari masing-masing indikator. Tujuan dari uji validitas adalah untuk bisa menilai sah atau tidaknya sebuah kuesioner. Setelah melakukan uji validitas, selanjutnya ada uji reliabilitas yang memiliki tujuan untuk mengetahui apakah kuesioner yang berfungsi sebagai alat ukur yang telah dirancang dapat diandalkan atau tidak. Menurut Ghozali (2016:95) pengujian model pengukuran reflektif meliputi Convergent Validity, Discriminant Validity, Composite Reability dan Cronbach's Alpha. Setelah pengujian dianggap valid, dilakukan tahap berikutnya melalui pengujian model structural (inner model).



Gambar 1. Outer Model

Model Struktural (Inner Model)

Inner model adalah uji yang berguna untuk menggambarkan hubungan kausalitas dan variabel laten lainnya. Pengujian model structural meliputi, Inner Variance Inflated Factor (VIF), R-Square, Q-Square dan Goodness of Fit (GoF)

HASIL PEMBAHASAN

Akuntabilitas Sistem Pemungutan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong

Akuntabilitas dalam sistem pemungutan pajak memiliki peran penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Akuntabilitas ini mencerminkan sejauh mana institusi pengelola pajak bertanggung jawab atas setiap tahapan proses pemungutan pajak, mulai dari transparansi informasi hingga pelaporan penerimaan pajak. Ketika masyarakat melihat bahwa sistem pajak dikelola secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, tingkat kepercayaan mereka terhadap institusi pajak meningkat, yang kemudian mendorong kepatuhan mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan

Akuntabilitas dalam sistem pemungutan pajak merupakan elemen penting dalam pengelolaan penerimaan negara atau daerah. Akuntabilitas mencerminkan sejauh mana pemerintah daerah mampu menjalankan sistem pemungutan pajak secara transparan, profesional, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Menurut Halim (2018:20) akuntabilitas publik adalah komitmen-komitmen dari individu atau penguasa yang memiliki amanah dan dipercaya untuk mengelola sumber daya publik yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pegawai pemerintah kepada publik yang meminta pertanggung jawaban dan keterangannya.

Transparansi Sistem Pemungutan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong

Transparansi adalah informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan

pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Menurut Halim (2018:20) transparansi merupakan bagian dari akuntabilitas yang memberikan akses informasi kepada publik agar memahami pengelolaan sumber daya secara jelas dan terbuka. Dalam konteks perpajakan, transparansi mencakup penyediaan informasi mengenai aturan, proses, dan mekanisme perpajakan yang dapat diakses dan dipahami oleh wajib pajak. Teori ini menekankan bahwa transparansi seharusnya menjadi landasan kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah, yang kemudian dapat mendorong kepatuhan mereka.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi sistem pemungutan tidak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun transparansi merupakan faktor penting dalam teori pengelolaan perpajakan, dalam praktiknya, dampaknya terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Tabalong belum terlihat secara nyata.

Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Efektivitas Pemungutan Pajak Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong

Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu tindakan patuh dan sadar terhadap ketertiban pembayaran dan pelaporan kewajiban perpajakan masa dan tahunan dari wajib pajak yang bersangkutan.

Kepatuhan ini melibatkan subjek pajak yang dapat berbentuk individu maupun sekumpulan orang dan/atau modal yang menjalankan aktivitas usaha sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak tidak hanya mencakup aspek administratif, seperti penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) tepat waktu, tetapi juga mencakup pembayaran pajak sesuai dengan jumlah yang seharusnya berdasarkan perhitungan yang benar dan transparan.

Menurut Zain dan Wijoyanti (2015:43), kepatuhan pajak adalah bentuk kesadaran dan iklim kepatuhan yang tercermin dalam usaha wajib pajak untuk memahami aturan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap, menghitung pajak dengan benar, dan membayar pajak tepat waktu. Teori ini menekankan bahwa kepatuhan wajib pajak seharusnya menjadi faktor penting dalam efektivitas pemungutan pajak daerah, yang diartikan sebagai kemampuan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak untuk mendukung pembangunan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap efektivitas pemungutan pajak daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting dalam teori perpajakan, dalam praktiknya, dampaknya terhadap efektivitas pemungutan pajak daerah di Kabupaten Tabalong belum terlihat secara nyata.

Akuntabilitas Sistem Pemungutan Terhadap Efektivitas Pemungutan Pajak Daerah Melalui Kepatuhan Wajib Pajak Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong

Menurut Halim (2018:20), akuntabilitas sistem pemungutan pajak mencakup tanggung jawab pemerintah dalam mengelola sistem pemungutan pajak secara transparan dan akuntabel. Akuntabilitas yang baik diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan wajib pajak sehingga mereka lebih patuh terhadap kewajiban perpajakan. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun sistem pemungutan pajak telah dirancang agar lebih akuntabel, hal tersebut belum cukup untuk meningkatkan efektivitas pemungutan pajak daerah jika hanya bergantung pada tingkat kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas sistem pemungutan tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap efektivitas pemungutan pajak daerah melalui kepatuhan wajib pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun akuntabilitas sistem pemungutan pajak memiliki peran penting dalam teori perpajakan, dalam praktiknya, keberadaannya belum cukup untuk mendorong peningkatan efektivitas pemungutan pajak daerah ketika diukur melalui variabel kepatuhan wajib pajak.

Transparansi Sistem Pemungutan Terhadap Efektivitas Pemungutan Pajak Daerah Melalui Kepatuhan Wajib Pajak Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong

Menurut Halim (2018), transparansi dalam sistem perpajakan mencakup penyediaan informasi yang jelas, terbuka, dan mudah diakses oleh masyarakat. Ketika wajib pajak memiliki akses terhadap informasi perpajakan yang akurat, mereka lebih mungkin untuk mematuhi aturan yang berlaku. Temuan penelitian ini mendukung teori tersebut, di mana transparansi terbukti membantu membangun kepercayaan wajib pajak dan memperkuat efektivitas pemungutan pajak daerah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi sistem pemungutan berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pemungutan pajak daerah melalui kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya transparansi yang baik, wajib pajak lebih memahami proses pemungutan pajak, merasa lebih percaya terhadap pemerintah, dan akhirnya lebih patuh dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini membuktikan bahwa transparansi memainkan peran penting dalam meningkatkan efektivitas sistem perpajakan.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian ini dapat ditarik beberapa kesimpulan mengenai pengaruh akuntabilitas dan transparansi sistem pemungutan terhadap efektivitas pemungutan pajak daerah melalui kepatuhan wajib pajak (studi tentang pajak daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong), sebagai berikut :

1. Akuntabilitas sistem pemungutan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, semakin akuntabel sistem pemungutan pajak yang diterapkan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong, semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
2. Transparansi sistem pemungutan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat transparansi dalam sistem pemungutan pajak tidak cukup mempengaruhi perilaku wajib pajak dalam meningkatkan kepatuhannya.
3. Kepatuhan wajib pajak tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas pemungutan pajak daerah. Ini menandakan bahwa meskipun wajib pajak patuh, kepatuhan tersebut tidak secara langsung meningkatkan efektivitas pemungutan pajak daerah di Kabupaten Tabalong.
4. Akuntabilitas sistem pemungutan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas pemungutan pajak daerah melalui kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, meskipun akuntabilitas sistem pemungutan pajak meningkat, faktor lain selain kepatuhan wajib pajak lebih berperan dalam meningkatkan efektivitas pemungutan pajak daerah.
5. Transparansi sistem pemungutan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas

pemungutan pajak daerah melalui kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin transparan sistem pemungutan pajak yang diterapkan, semakin besar peluang peningkatan efektivitas pemungutan pajak daerah, terutama melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak.

DAFTAR REFERENSI

- Agoes, S., dan Ardana, I. C. 2019. *Etika Bisnis dan Profesi: Tantangan Membangun Manusia Seutuhnya (Revisi)*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat
- Apridar. 2018. *Ekonomi Internasional: Sejarah, Teori, Konsep, Dan Permasalahan. Dalam Aplikasinya*. Yogyakarta: Expert
- Beni. 2016. *Konsep dan Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Era. Otonomi*. Jakarta Pusat: Taushia
- CST Kansil. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai
- Fidel. 2019. *Cara Mudah dan Praktis Memahami Masalah-Masalah Perpajakan*. Jakarta: Muria Kencana
- Ghozali, I. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Gibson. 2018. *Manajemen Sumber Daya Manusia. Edisi Keempat*. Jakarta: Erlangga
- Gunadi. 2017. *Panduan Komprehensif Ketentuan Umum Perpajakan(KUP)*. Jakarta: Bee Media Indonesia
- Halim, Abdul. 2018. *Manajemen Keuangan Bisnis*. Bogor : Ghalia Indonesia Halim. 2018. "Akuntabilitas dan Transparansi dalam Sistem Perpajakan." *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, Vol. 12, No. 2, Hal. 145-160.
- Hidayat, R., & Fadli, A. 2020. "Pengaruh Transparansi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak." *Jurnal Perpajakan Indonesia*, Vol. 8, No. 1, Hal. 75-90.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2019. *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ismail. 2018. *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*. Jakarta : Prenadamedia Group
- Krina L.P.L. 2020. *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi*. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
- Mahmudi. 2019. *Buku Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Penerbit STIM YPKN.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta : Andi Offset Mardiasmo. 2018. *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Mujiyati dan Aris, Abdul. 2016. *Perpajakan Kontemporer*. Surakarta : Universitas Muhammadiyah
- Mursyidi. 2018. *Akuntansi Biaya, Cetakan Pertama*. Bandung: Refika Aditama Prasetyo, B., & Handayani, M. 2021. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak." *Jurnal Manajemen Keuangan dan Pajak*, Vol. 9, No. 2, Hal. 112-130.
- Putri, S., & Rahman, T. 2021. "Transparansi dan Kepatuhan Pajak: Studi Empiris pada Pemerintah Daerah." *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, Vol. 10, No. 3, Hal. 200-215.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2017. *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal*. Bandung: Rekayasa Sains
- Rahmawati, D., & Setiawan, P. 2020. "Akuntabilitas dan Efektivitas Pajak: Perspektif Wajib Pajak." *Jurnal Keuangan Publik*, Vol. 7, No. 4, Hal. 180- 195.
- Renyowijoyo, Muindro. 2018. *Akuntansi Sektor Publik, Edisi Ketiga*. Jakarta: Mitra Wacana Media

-
- Resmi, Siti. 2017. *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 8*. Jakarta : Salemba Empat Riawan Tjandra.
2019. *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta : PT. Grasindo
- Santoso, H., & Dewi, L. 2021. "Analisis Efektivitas Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia." *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 11, No. 1, Hal. 55-70.
- Sedarmayanti. 2017. *Perencanaan dan Pengembangan SDM untuk Meningkatkan Kompetensi, Kinerja dan Produktivitas Kerja*. Bandung : PT Refika Aditama
- Setiawan, D. A. 2020. *Harapkan Penerimaan Optimal, Ini Rencana Strategis DJP pada 2020-2024*. Tersedia Pada: <https://news.ddtc.co.id/harapkanpenerimaan-optimal-ini-rencana-strategis-djp-pada-2020-2024-18904>
- Siagian, P. Sondang. 2020. *Administrasi Pembangunan Konsep Dimensi dan Strateginya*. Jakarta: Bumi Aksara
- Siahaan, Marihot P. 2016. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Edisi Revisi*. Jakarta : Rajawali Pers
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sutrisno, Edy. 2019. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Cetak Ke Sebelas. Jakarta : Prananda Media Group
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP)
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara
- Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP)
- Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
- Waluyo. 2017. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat
- Widodo, T., & Sari, R. 2022. "Transparansi Pajak dan Persepsi Wajib Pajak terhadap Keadilan Fiskal." *Jurnal Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik*, Vol. 13, No. 2, Hal. 95-110.
- Zain, Mohammad dan Wijoyanti. 2015. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat
- Zainuddin, A., & Prasetya, D. 2019. "Dampak Transparansi Pajak terhadap Penerimaan Daerah." *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Publik*, Vol. 6, No. 3, Hal. 145-160.
- Zulkifli, M., & Arifin, R. 2022. "Akuntabilitas Pemerintah dalam Pengelolaan Pajak Daerah." *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, Vol. 14, No. 1, Hal. 78- 92.